

KESELARASAN HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF
Studi Tentang Keselarasan Antara Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun
2014 Dengan Prinsip Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam
Di Kabupaten Tebo



Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Univrsitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

Novita Wardhani

C.100.140.048

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

KESELARASAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF
Studi Tentang Keselarasan Antara Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun
2014 Dengan Prinsip Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam
Di Kabupaten Tebo

Yang ditulis oleh :

NOVITA WARDHANI
NIM: C100140048

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Prof. Dr. Harun, S.H, M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jum'at, 2 Februari 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Prof. Dr. Harun, S.H, M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Wardah Yuspin, S.H, PhD
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum)

NIK. 537 / NIDN.0727086803

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVITA WARDHANI

NIM : C100140048

Judul Skripsi : “KESELARASAN ANTARA HUKUM ADAT DAN
HUKUM POSITIF Studi Tentang Keselarasan Antara Perda
Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 Dengan Prinsip Umo
Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam Di Kabupaten
Tebo”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari penulis sendiri, baik untuk naskah yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia memepertanggungjawabkan sepenuhnya.

Sukoharjo, 31 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,



NOVITA WARDHANI

NIM. C100140048

HALAMAN MOTO

طَالِبُ الْعِلْمِ : طَالِبُ الْبِحَمَةِ ، طَالِبُ الْمِلْمِ : رُؤْيُ الْإِسْلَامِ وَيُعْطَى أَجْرَهُ مَعَ النَّبِيِّينَ

“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu bearti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.

(HR. Dailani dari Anas r.a)

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

“Jadilah seperti orang asing atau perantau di dunia ini”

(HR.al-Bukhari)

“Seseorang bisa duduk di tempat teduh sekarang, karena seseorang telah menanam pohon sejak lama”

(Warren Buffett)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta yang tak henti-hentinya mendo'akan, merawat, membesarkan, dan memenuhi segala kebutuhan penulis selama ini.
2. Adik-adik tersayang yang selalu memberi semangat kepada penulis.
3. Keluarga besar penulis yang selalu mendo'akan dan mendukung penulis.
4. Sahabat-sahabat penulis yang selalu sedia menemani penulis dalam keadaan apapun.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala nikmat hidup dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk bias menuntut ilmu hingga saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KESELARASAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF Studi Tentang Keselarasan Antara Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 Dengan Prinsip Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam Di Kabupaten Tebo”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu, dibimbing, dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sangat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Harun, S.H, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Arief Haryoko, S.H, dan Ibu Pemi Dewi Hastuti selaku orang tua yang selalu dengan ikhlas memberi do'a, semangatnya dan dukungan secara moril maupun materil kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Adik-adik tercinta, Hernayadi Rakanto, Hernayadi Rintoko, Akmal Priambodo, dan Inara Ardani dan juga anggota keluarga serta kerabat yang senantiasa memberikan dukungan semangat kepada penulis.
4. Sahabat-sahabatku Ivana Sita Safitri, Dester Marliantina, Dewi Putri Nur Akasah, Lusi Lina Wati, Rudi, Agus Rustiono yang selalu menghibur dan

memberi semangat ketika penulis merasa lelah dalam penyusunan skripsi ini.

5. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan semuanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena sempurna hanya milik Allah SWT. Harapan penulis, semoga informasi dari skripsi ini mampu memberikan manfaat untuk penulis dan pembaca.

Sukoharjo, 31 Januari 2018

Penulis,

NOVITA WARDHANI

NIM. C100140048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Hukum Adat	11
1. Adat	11
2. Hukum Adat	12

3. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum	14
B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah	18
C. Tinjauan Tentang Harmonisasi Hukum	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum Kabupaten Tebo	28
B. Konflik Hukum Dalam Masyarakat	36
1. Penerapan Seloko Adat	38
2. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014	42
3. Harmonisasi Seloko Adat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo.....	47
BAB IV PENUTUP	50
A. Siimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

TABEL.1	Daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kabupaten Tebo	29
TABEL.2	Jumlah Ternak yang di Tangkap.....	44

KESELARASAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF
Studi Tentang Keselarasan Antara Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun
2014 Dengan Prinsip Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam
Di Kabupaten Tebo

ABSTRAK

Hubungan antara Hukum Adat dengan Perda di Kabupaten Tebo sudah cukup harmonis. Begitu juga antara seloko adat "*Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam*" dengan Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 yang membantu seloko adat "*Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam*" dalam mewujudkan Kota yang tertib, bersih, indah dan aman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan seloko adat, penerapan Peraturan Daerah dan juga harmonisasi antara keduanya menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara dan observasi dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

Kata Kunci: *Harmonisasi, Hukum Adat, Hukum Positif*

ABSTRACT

The relationship between customary law and local regulation in Tebo regency is quite harmonious. Similarly, between seloko adat "Umo Bepaga Siang, Livestock at Night" with Tebo District Regulation No. 8 of 2014. This can be seen from outside the Regional Regulation Tebo No. 8 of 2014 which helps seloko custom "Umo Bepaga Siang, Livestock Night" in realizing an orderly, clean, beautiful and safe City. The purpose of this study is to know the application of custom seloko, the application of local regulations and also the harmonization between using empirical juridical method, using primary and secondary data. Technique of library data study, interview and observation is analyzed descriptively aimed to give exact and exact description of target.

Keywords: *Harmonization, Customary Law, Positive Law*